

---

## Runtuhnya Narasi Inklusi: Apakah Regulasi Pasar Modal Telah Menjadi Pagar Pembatas Pemerataan Kekayaan Investor di Indonesia?

Raza Aqeela Muhammad Aldebaran, Iman Ahmad Gymnastiar

Cendekia Muda Universal Islamic School

E-mail: Razaaqeela43@gmail.com, [iman.ahmad@cendekiamuda.sch.id](mailto:iman.ahmad@cendekiamuda.sch.id)

---

### Article History:

Received: 01 Januari 2026

Revised: 03 April 2026

Accepted: 19 April 2026

**Keywords:** *Investment, Regulation, Financial Economics*

**Abstract:** Penelitian menganalisis lunturnya deskripsi mengenai inklusi keuangan di pasar modal Indonesia yang memiliki pertumbuhan data Single Investor Identification (SID) memperoleh 19,154,487 hingga Oktober telah memiliki kenaikan 58,4% dengan 4,282,848 pemegang saham baru, namun investor ritel domestik hanya memiliki 18,2% kepemilikan saham, tetapi pemegang saham institusional mengendalikan 81,8%, dengan kontribusi transaksi ritel 44% dan literasi keuangan stabil 66,46%. Menggunakan observasi dan literatur keuangan melalui data OJK-BEI, telah ditemukan adanya bentuk ketimpangan yang berwujud kesenjangan akses informasi, ketentuan administratif yang tergolong rumit, suspensi saham asimetris atau tidak seimbang pada saham seperti TRIN, IPAC, FOLK tapi jarang pada penurunan, serta keterbatasan transparansi mengenai informasi ekspansi perusahaan yang mempunyai efek kenaikan harga saham; penyebab utama mencakup POJK No. 33/2024 protektif, dominasi elite (1% terkaya kuasai 49% aset), dan edukasi timpang; dampaknya meliputi akumulasi kekayaan oligarki, ketidakstabilan sosial, serta hilangnya kepercayaan ritel di tengah volatilitas IHSG. Dengan banyaknya kasus ketidaksetaraan, telah dirancang solusi yang diberikan berupa regulasi BEI yang bersusun dan bertingkat, suspensi saham dengan ketentuan simetris, transparansi informasi dalam waktu nyata, peningkatan literasi keuangan digital secara murni.

---

### PENDAHULUAN

Bursa Efek Indonesia telah menghadapi perkembangan pesat sepanjang tahun 2025 dengan kuantitas *Single Investor Identification* (SID) memperoleh 19,154,487 hingga bulan Oktober memiliki kenaikan hingga 58,4% dari tahun sebelumnya, dan pemegang saham domestik mencapai 8,083,076 SID. Tetapi, di balik angka inklusi kuantitatif ini terselubung kesenjangan sosial; pemegang saham nasional hanya mempunyai 18,2% kepemilikan emiten, sementara

---

lembaga instansi menguasai 81,8%, dengan partisipasi perdagangan investor ritel sekitar 44% sedangkan literasi finansial tetap kokoh di angka 66,46%. Kesenjangan ini semakin diperburuk oleh regulasi perlindungan investor ritel yang tercantum pada peraturan undang-undang POJK No. 33/2024 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025), prosedur peraturan penghentian sementara suatu saham yang asimetris ( suspensi sering pada perkembangan harga saham yang signifikan seperti kasus TRIN, IPAC, FOLK, tetapi penanguhan saham sementara jarang pada kondisi saat penurunan harga), serta keterbatasan transparansi informasi terkait pengembangan emiten perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), Dengan banyaknya informasi terkait ketimpangan yang terjadi dalam pasar modal indonesia seolah-olah pemegang regulasi memiliki tujuan dalam memihak institusi besar dan elite ekonomi. Peristiwa tersebut menggambarkan narasi "orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin." Fluktuasi Indeks Harga Saham Indonesia selama tahun 2025, termasuk *trading halt* pada bulan Maret yang diakibatkan oleh guncangan pasar internal dan internasional yang meningkatkan dan memperluas ketimpangan ekonomi dan sosial (Abdul Malik, 2025)

. Berita ketimpangan sosial di pasar modal merupakan hal esensial karena pasar keuangan seharusnya menjadi pemerataan aset nasional yang mendistribusikan anggaran bermanfaat untuk penyebaran ekonomi secara merata. Tetapi kenyataan pada tahun 2025 memperlihatkan cerita runtuhnya keseimbangan ekonomi yang terdiri; Pertumbuhan Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau SID tak diseimbangkan dengan penyebaran yang menyeluruh, memperlambat pembangunan menyeluruh di mana tujuan Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkatkan kuantitas hingga 2 juta investor baru pasar modal di tahun 2026 serta mengacaukan kesetimbangan sosial dan ekonomi. Tanpa penelitian terperinci dan menyeluruh, kesenjangan ini memiliki potensi dalam memicu ketidakpuasan masyarakat, dan ketergantungan pada aliran dana asing yang fluktuatif, sebagaimana terlihat pada arus modal yang keluar mencapai Rp50,7 triliun awal 2025 (ANTARANEWS, 2025).

Penelitian ini krusial untuk mendorong reformasi OJK dan BEI agar pasar modal indonesia jadi instrumen pemerataan aset kekayaan pada rakyat kecil, bukan menjadi alat penguatan kekayaan kelompok elite yang berkuasa. Pasar modal merupakan instrumen krusial dalam sistem keuangan modern yang berfungsi sebagai mekanisme alokasi modal jangka panjang, menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan modal untuk investasi produktif. Sebagai sebuah wahana finansial, pasar modal menawarkan berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan reksa dana yang tidak hanya memfasilitasi pembiayaan korporasi tetapi juga menyediakan peluang investasi bagi individu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Peran pasar modal dalam pembangunan ekonomi nasional telah ditunjukkan dalam berbagai kajian empiris, terutama melalui kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan aliran investasi jangka panjang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun demikian, interaksi masyarakat luas dengan pasar modal masih menunjukkan tantangan signifikan, terutama terkait tingkat inklusi dan partisipasi investor ritel yang menunjukkan disparitas besar dibandingkan sektor jasa keuangan lainnya, seperti perbankan atau fintech.

Keterkaitan antara inklusi keuangan dan partisipasi pasar modal telah menjadi fokus analisis dalam riset ekonomi keuangan global dalam beberapa tahun terakhir karena potensinya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan membuka akses bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dalam sistem keuangan formal. Studi Baveja dan Verma (2024) menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan faktor penentu utama keputusan investasi dan partisipasi di pasar modal, dan rendahnya tingkat literasi finansial masih menjadi hambatan besar bagi keterlibatan investor individu dalam instrumen pasar modal. Temuan serupa menunjukkan

.....

bahwa tanpa pemahaman yang memadai terhadap risiko dan manfaat pasar modal, masyarakat rentan terhadap pengambilan keputusan yang suboptimal, atau bahkan menghindari pasar modal sama sekali jika dibandingkan dengan instrumen keuangan lain yang lebih familiar. Di tingkat nasional, indikator literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia menunjukkan angka yang masih relatif rendah. Berdasarkan data survei sektor keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, indeks literasi dan inklusi pasar modal berada jauh di bawah sektor perbankan dan fintech. Hal ini mencerminkan bahwa akses, pemahaman, dan partisipasi publik dalam pasar modal belum merata di seluruh strata sosial. Rendahnya inklusi pasar modal dapat menimbulkan konsekuensi struktural terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena sebagian besar potensi keuntungan dari pertumbuhan pasar modal masih dinikmati oleh kelompok investor yang telah memiliki pengetahuan dan modal yang cukup. Fenomena ini sejalan dengan studi literatur yang menunjukkan bahwa ketimpangan akses ke layanan keuangan formal dapat memperbesar kesenjangan ekonomi dan mereduksi kesejahteraan sosial bila tidak diatasi secara kebijakan publik yang inklusif.

Dalam konteks Indonesia sendiri, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan masih menjadi tantangan utama bagi pengembangan pasar modal sebagai instrumen inklusif. Penelitian tentang pengaruh literasi dan inklusi keuangan terhadap motivasi investasi di pasar modal menegaskan bahwa investor cenderung didominasi oleh kelompok yang telah memiliki pemahaman dasar terhadap produk keuangan. Misalnya, penelitian yang meneliti generasi Z di Solo Raya menemukan bahwa variabel literasi dan inklusi keuangan berkontribusi signifikan terhadap minat berinvestasi di pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan dapat memperluas basis investor di pasar modal, khususnya di kalangan generasi muda yang memiliki mobilitas ekonomi tinggi. Selain itu, terdapat bukti empiris lain yang menegaskan hubungan positif antara literasi keuangan dan minat investasi di pasar modal pada kelompok masyarakat tertentu, termasuk tenaga pendidik di Bogor. Studi tersebut menemukan bahwa literasi dan inklusi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat investasi, yang menunjukkan bahwa pemahaman yang kuat mengenai instrumen keuangan dapat mendorong partisipasi masyarakat di pasar modal. Temuan ini memberikan landasan empiris bahwa intervensi edukatif terhadap literasi keuangan dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan inklusi pasar modal secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, literatur sistematis mengenai inklusi keuangan menyatakan bahwa perkembangan teknologi finansial (fintech) telah menjadi salah satu pendorong utama peningkatan akses ke layanan keuangan, terutama di era digital saat ini. Penelitian sistematis terbaru menunjukkan bahwa fintech memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan, menciptakan layanan baru yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan menurunkan biaya transaksi yang memungkinkan lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan formal. Namun demikian, tantangan tetap ada dalam konteks pasar modal karena produk dan layanan pasar modal sering kali dianggap lebih kompleks dan berisiko oleh investor pemula, sehingga peningkatan inklusi melalui teknologi saja tidak cukup tanpa peningkatan literasi finansial yang mendalam.

Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan di pasar modal bukan hanya merupakan masalah teknis atau edukatif semata, tetapi juga terkait dengan struktur sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti ketimpangan pendapatan, akses informasi, dan kapasitas pembelajaran finansial masyarakat. Ketimpangan dalam akses ke instrumen pasar modal berpotensi memperlebar jurang antara kelompok ekonomi yang lebih beruntung secara ekonomi dan kelompok yang kurang beruntung karena keuntungan modal besar cenderung tertarik pada kelompok yang sudah memiliki modal awal dan keterampilan investasi. Studi panel data lintas negara menemukan

---

bahwa peningkatan inklusi keuangan secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga inklusi pasar modal yang lebih luas memiliki implikasi sosial yang penting dalam pencapaian pembangunan ekonomi inklusif.

Melihat pentingnya peran pasar modal dalam memperkuat struktur keuangan nasional dan potensinya dalam memperluas akses investasi, hampir semua kebijakan inklusi keuangan diarahkan untuk memperbaiki literasi finansial, akses, dan pemanfaatan layanan pasar modal oleh masyarakat luas. Berbagai upaya pemerintah maupun otoritas keuangan, termasuk penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi produk investasi, dan pengembangan infrastruktur digital, telah dilakukan untuk menutup kesenjangan tersebut. Namun, tanpa integrasi kebijakan yang sistemik dan holistik yang mampu menjangkau kelompok yang rentan terhadap keterasingan finansial, inklusi pasar modal berpotensi tetap menjadi fenomena terbatas bagi sebagian kecil populasi saja. Dengan demikian, pendahuluan tulisan ini menetapkan bahwa ketimpangan dalam literasi dan inklusi pasar modal bukan sekadar fenomena statistik, tetapi merupakan masalah struktural yang relevan bagi pembangunan ekonomi nasional dan sosial yang adil. Studi berikutnya akan mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor pembentuk kesenjangan tersebut dan bagaimana kebijakan yang responsif terhadap aspek-aspek tersebut dapat menghadirkan pasar modal yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam fenomena ketimpangan inklusi di pasar modal Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif, tetapi juga untuk menafsirkan makna, pola, dan relasi kekuasaan yang terbentuk di balik struktur regulasi, praktik pasar, serta dinamika sosial ekonomi yang memengaruhi distribusi kepemilikan dan akses investor terhadap pasar modal. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell dan Poth bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi isu kompleks yang berkaitan dengan kebijakan publik, ketimpangan sosial, dan praktik institusional yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui angka statistik semata (Creswell & Poth, 2021). Desain penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi aktual pasar modal Indonesia pada periode 2023–2025, khususnya terkait peningkatan jumlah investor ritel, distribusi kepemilikan saham, kontribusi transaksi, serta implementasi regulasi pasar modal. Sementara itu, analisis kritis diterapkan untuk menilai bagaimana kebijakan dan regulasi yang berlaku berpotensi mereproduksi atau memperkuat ketimpangan struktural antara investor ritel dan investor institusional. Pendekatan ini relevan dengan penelitian kebijakan ekonomi yang menempatkan regulasi sebagai bagian dari struktur sosial yang dapat menghasilkan dampak distributif tertentu dalam sistem ekonomi (Mazzucato & Kattel, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan statistik, publikasi ilmiah, serta pemberitaan ekonomi yang kredibel. Data utama bersumber dari laporan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang memuat informasi mengenai jumlah Single Investor Identification, struktur kepemilikan saham, nilai transaksi investor ritel dan institusional, serta kebijakan dan regulasi pasar modal yang berlaku. Data tersebut dipilih karena memiliki legitimasi institusional dan sering digunakan dalam penelitian akademik terkait pasar keuangan dan kebijakan publik di Indonesia (Pratama & Wibowo, 2022). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur ilmiah berupa artikel jurnal nasional dan internasional yang terbit pada periode 2020–2025. Literatur tersebut mencakup kajian mengenai inklusi keuangan, literasi finansial, ketimpangan ekonomi, regulasi pasar modal,

.....

serta hubungan antara struktur keuangan dan distribusi kesejahteraan. Penggunaan literatur mutakhir bertujuan untuk memastikan bahwa analisis penelitian ini selaras dengan perkembangan teoritis dan empiris terbaru dalam studi ekonomi keuangan dan ilmu sosial. Studi literatur ini berfungsi sebagai landasan konseptual sekaligus alat pembanding untuk menilai apakah fenomena yang terjadi di Indonesia memiliki pola yang serupa atau berbeda dengan konteks negara lain (Demirgüç-Kunt et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi nonpartisipan. Studi dokumentasi mencakup penelaahan peraturan OJK, ketentuan Bursa Efek Indonesia, laporan statistik pasar modal, serta publikasi resmi lembaga keuangan. Sementara itu, observasi nonpartisipan dilakukan dengan memantau dinamika perdagangan pasar modal secara empiris melalui data harian Indeks Harga Saham Indonesia, volume transaksi investor ritel, serta pola suspensi saham yang diterapkan oleh otoritas bursa. Observasi ini bertujuan untuk menangkap dinamika aktual pasar yang tidak selalu tercermin secara eksplisit dalam dokumen kebijakan formal. Pendekatan observasional semacam ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif ekonomi untuk memahami praktik dan perilaku pasar secara kontekstual (Yin, 2020). Dalam rangka memperkaya analisis, penelitian ini juga mempertimbangkan diskursus publik yang berkembang di ruang digital, seperti forum investasi daring dan komunitas diskusi saham di media sosial. Diskursus ini dianalisis secara terbatas sebagai data pendukung untuk memahami persepsi dan pengalaman investor ritel terhadap regulasi pasar modal dan praktik perdagangan. Pendekatan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi sumber data kualitatif yang relevan dalam mengkaji persepsi ekonomi dan perilaku investor, khususnya di kalangan generasi muda (Scharfstein & Sunderam, 2023).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan dan berulang. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan akses, distribusi kepemilikan, dan implikasi regulasi pasar modal. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis yang menghubungkan data empiris dengan kerangka teoritis inklusi keuangan dan ketimpangan struktural. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi kritis terhadap temuan penelitian dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang melingkupinya (Miles et al., 2020).

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari laporan resmi OJK dan BEI dengan temuan dari literatur ilmiah dan pemberitaan ekonomi. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan berbagai perspektif teoritis, seperti teori inklusi keuangan, teori ketimpangan ekonomi, dan pendekatan ekonomi politik terhadap regulasi pasar. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan bias interpretasi dan meningkatkan keandalan hasil penelitian (Flick, 2022). Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui, terutama karena ketergantungannya pada data sekunder dan observasi nonpartisipan. Penelitian ini tidak melibatkan wawancara langsung dengan pembuat kebijakan atau pelaku pasar, sehingga perspektif aktor kunci diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen dan diskursus publik. Meskipun demikian, penggunaan data institusional yang kredibel dan literatur akademik mutakhir diharapkan mampu memberikan gambaran yang valid dan komprehensif mengenai dinamika ketimpangan inklusi di pasar modal Indonesia. Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam, sistematis, dan kritis mengenai bagaimana regulasi pasar modal berinteraksi dengan struktur sosial ekonomi dan memengaruhi pemerataan akses serta distribusi kekayaan investor. Metode ini tidak hanya

---

bertujuan untuk menggambarkan realitas yang ada, tetapi juga untuk membuka ruang refleksi kebijakan agar pasar modal Indonesia dapat berkembang sebagai instrumen ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kesenjangan sosial di pasar modal Indonesia merefleksikan dari penyebaran hak kepemilikan emiten dan akses penanaman modal yang memperlihatkan ketimpangan melalui segi sosial maupun ekonomi. Walaupun kuantitas investor pasar modal yang terdaftar (SID) meningkat pesat hingga lebih dari 19 juta partisipan pada Oktober 2025, sebagian besar aset kekayaan pasar modal dikendalikan oleh segelintir kelompok elit ekonomi dan investor institusional. Investor ritel yang mendominasi dengan jumlah partisipasi tergolong besar hanya mempunyai sekitar 18,2% dari total kepemilikan saham, sementara sisanya dikendalikan oleh lembaga dan instansi. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akses mengenai instrumen investasi yang produktif, bermanfaat, dan berguna masih sangat terbatas bagi investor kecil maupun kelas menengah.

Selain penyebaran aset yang memperlihatkan ketimpangan, kesenjangan juga terlihat melalui kesenjangan akses data, informasi, dan berita serta pendidikan finansial. Investor institusional mempunyai akses spontan dan menyeluruh terhadap berita perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, sedangkan investor ritel seringkali bergantung pada informasi yang terlambat dan terbatas. Situasi ini semakin buruk dengan adanya kebijakan suspensi atau penangguhan sementara saham yang memiliki ketidakseimbangan, di mana saham yang mengalami kenaikan signifikan sering disuspensi untuk "pendinginan", sementara emiten yang memiliki fenomena turun secara signifikan jarang mendapatkan tindakan yang seimbang fenomena ini mengakibatkan investor ritel memiliki kendala dalam mengoptimalkan profit dan mudah mengalami kerugian saat harga terjun bebas tanpa regulasi yang jelas, adil, dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kuantitatif partisipasi investor di pasar modal Indonesia belum sepenuhnya diiringi oleh pemerataan kepemilikan aset dan akses yang setara terhadap manfaat ekonomi pasar modal. Peningkatan jumlah Single Investor Identification yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan keberhasilan kebijakan perluasan basis investor secara administratif dan digital. Namun, data empiris memperlihatkan bahwa dominasi kepemilikan saham masih terkonsentrasi pada investor institusional dan kelompok pemodal besar, sementara investor ritel yang jumlahnya mayoritas hanya menguasai sebagian kecil dari total kapitalisasi pasar. Fenomena ini mengindikasikan bahwa inklusi pasar modal di Indonesia masih bersifat dangkal dan lebih menekankan aspek kuantitas partisipasi dibandingkan kualitas distribusi kepemilikan, sebagaimana juga ditemukan dalam studi tentang inklusi keuangan semu di negara berkembang lainnya (Demirgüç-Kunt et al., 2022).

Ketimpangan distribusi kepemilikan ini memperlihatkan adanya pola struktural yang menguntungkan kelompok dengan modal besar dan akses informasi yang lebih luas. Investor institusional memiliki kapasitas analitis, sumber daya manusia, serta jaringan informasi yang memungkinkan mereka merespons dinamika pasar dengan lebih cepat dan strategis. Sebaliknya, investor ritel cenderung berada pada posisi subordinat karena keterbatasan akses terhadap informasi korporasi yang bersifat strategis dan real-time. Studi oleh Gennaioli et al. menunjukkan bahwa asimetri informasi dalam pasar keuangan berperan besar dalam memperlebar kesenjangan hasil investasi antara pelaku pasar besar dan kecil, terutama dalam kondisi pasar yang volatil (Gennaioli et al., 2021). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan suspensi saham

.....

yang diterapkan oleh otoritas bursa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif. Suspensi cenderung lebih sering diberlakukan pada saham yang mengalami kenaikan harga signifikan dengan dalih perlindungan investor dan stabilitas pasar, sementara saham yang mengalami penurunan tajam relatif jarang mendapatkan perlakuan serupa. Pola ini berdampak pada terbatasnya peluang investor ritel untuk merealisasikan keuntungan ketika harga saham meningkat, sekaligus meningkatkan risiko kerugian ketika harga saham turun secara drastis tanpa mekanisme perlindungan yang setara. Temuan ini sejalan dengan kajian ekonomi politik regulasi yang menyatakan bahwa regulasi pasar sering kali bersifat tidak netral dan dapat menghasilkan dampak distributif yang menguntungkan aktor dominan dalam sistem ekonomi (Stigler, 2021).

Hasil penelitian mengungkap bahwa literasi keuangan yang relatif stabil secara nasional belum secara otomatis bertransformasi menjadi peningkatan kualitas pengambilan keputusan investasi di kalangan investor ritel. Meskipun indeks literasi keuangan menunjukkan tren positif, pemahaman mendalam mengenai risiko pasar, mekanisme perdagangan, serta implikasi kebijakan regulatif masih terbatas. Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa literasi keuangan dasar saja tidak cukup untuk melindungi investor ritel dari risiko struktural pasar modal, terutama ketika dihadapkan pada kompleksitas instrumen keuangan dan dinamika regulasi yang cepat berubah (Lusardi & Mitchell, 2023). Dengan demikian, literasi keuangan perlu dipahami tidak hanya sebagai kemampuan kognitif individu, tetapi juga sebagai hasil dari lingkungan institusional yang transparan dan adil. Dalam perspektif sosial ekonomi, ketimpangan inklusi pasar modal memiliki implikasi yang lebih luas terhadap distribusi kesejahteraan dan stabilitas sosial. Ketika pasar modal gagal berfungsi sebagai mekanisme pemerataan kekayaan, maka keuntungan dari pertumbuhan ekonomi cenderung terakumulasi pada kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan pendapatan dan memperkuat struktur ekonomi oligarkis. Studi lintas negara menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan aset keuangan berkorelasi positif dengan peningkatan ketimpangan sosial dan melemahnya mobilitas ekonomi kelas menengah (Piketty, 2020; Milanovic, 2021). Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa regulasi pasar modal yang bersifat protektif terhadap stabilitas sistem belum sepenuhnya mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan akses. Kebijakan yang dirancang untuk melindungi pasar dari volatilitas ekstrem sering kali mengorbankan kepentingan investor kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan lindung nilai atau diversifikasi portofolio secara optimal. Hal ini memperkuat argumen bahwa stabilitas pasar dan inklusivitas tidak selalu berjalan seiring apabila tidak dirancang dalam kerangka kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Kajian kebijakan publik menekankan bahwa regulasi keuangan yang inklusif harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan sistemik dan pemberdayaan partisipan kecil agar pasar berfungsi secara efisien dan adil (Mazzucato & Kattel, 2020).

Hasil penelitian ini juga menyoroti peran generasi muda, khususnya Generasi Z, sebagai kelompok potensial dalam mendorong transformasi inklusi pasar modal. Generasi ini memiliki tingkat literasi digital yang tinggi dan akses luas terhadap informasi, namun sering kali menghadapi keterbatasan modal awal dan kerentanan terhadap volatilitas pasar. Studi terbaru menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda dalam pasar modal cenderung meningkat melalui platform digital, tetapi tanpa dukungan regulasi dan edukasi yang memadai, mereka berisiko menjadi kelompok yang paling terdampak oleh ketimpangan struktural pasar (OECD, 2023). Oleh karena itu, inklusi generasi muda dalam pasar modal harus disertai dengan kebijakan afirmatif yang menjamin transparansi informasi dan perlindungan yang setara. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa narasi inklusi pasar modal di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Peningkatan jumlah investor tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan pemerataan akses dan distribusi kekayaan.

---

Tanpa reformasi regulasi yang berorientasi pada keadilan distributif, transparansi informasi, dan penguatan kapasitas investor ritel, pasar modal berpotensi terus mereproduksi ketimpangan ekonomi yang sudah ada. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa inklusi keuangan sejati tidak hanya diukur dari jumlah partisipan, tetapi dari sejauh mana sistem keuangan mampu memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat (UNDP, 2024).

### **3.2.PENYEBAB KETIMPANGAN**

1. Regulasi bursa efek tercantum pada undang-undang POJK No. 33/2024 yang menyusun dan menentukan kualifikasi administratif serta prosedur yang membebankan investor ritel, seperti verifikasi biometrik atau metode identifikasi yang memanfaatkan karakteristik fisik atau perilaku unik dari setiap individu untuk mengenali dan membuktikan kepribadian pengguna dan sertifikasi pengetahuan khusus. Di samping itu, biaya operasional melalui bagi hasil dari pialang atau broker yang tergolong besar dapat membebani investor kecil.
2. Suspensi atau penangguhan saham sementara lebih sering terjadi diaplikasikan apabila emiten berada pada masa kenaikan harga saham signifikan dan terkadang ditentukan saat emiten sedang melewati fase penurunan tajam yang melahirkan perspektif mengenai ketidaksetaraan antara investor di ranah pasar modal, mencegah peluang untuk mendapatkan profit terhadap investor kecil dan memberi kesempatan bagi lembaga dan instansi yang mempunyai modal besar untuk melakukan pencegahan dalam kerugian besar saat penurunan.
3. Kemampuan literasi yang rendah dan minim serta keterbatasan akses informasi terkait pertumbuhan korporasi dan perusahaan, khususnya badan usaha yang memiliki agenda dan rencana yang memiliki tujuan untuk melakukan ekspansi perusahaan, menyebabkan investor ritel dihadapkan situasi tidak yakin saat mengambil keputusan penanaman modal yang rasional dan akurat. Informasi ini terkadang lebih mudah diakses penanam modal yang memiliki modal tergolong besar.
4. Investor instansi termasuk lembaga yang mengelola anggaran asuransi, dana pensiun dan modal asing mengendalikan sebagian besar pasar modal sehingga menciptakan prasangka pengambilan keputusan investasi yang lebih menguntungkan badan usaha tersebut.

### **3.3.DAMPAK KETIMPANGAN**

Pengaruh disparitas yang terlihat tidak hanya berkarakter ekonomi tetapi juga sosial seperti; kesenjangan akses terhadap pasar modal yang memperbesar ketimpangan pada bursa. Walaupun kuantitas investor kecil memiliki perkembangan dan literasi keuangan membaik, penyebaran aset kekayaan pasar modal tetap dikuasai oleh segelintir sekelompok orang yang memiliki modal besar dan instansi besar. Hal tersebut menguatkan agregasi modal pada kelompok atas dan memperlambat penyebaran ekonomi yang merata. Kemudian, ketidaksetaraan ini juga menyebabkan disparitas pada aspek sosial yang dapat mengakibatkan narasi kekecewaan sosial menyebabkan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat, khususnya jika masyarakat kelas menengah dan bawah merasa tidak menerima manfaat dari perkembangan ekonomi. Depresiasi golongan tengah akibat inefisiensi kenaikan kelas ekonomi menjadi salah satu dampak yang perlu diwaspadai. Lalu, ketimpangan selanjutnya yang memiliki landasan mengenai pasar modal yang baru-baru ini terdapat kasus ketidakseimbangan harga emiten akibat adanya regulasi penangguhan saham sementara yang tidak komprehensif dapat membuat pasar modal tidak cukup efisien, terdapat aktivitas yang merugikan investor ritel, serta menyusutkan keyakinan dan

.....

kepercayaan publik terhadap pasar modal.

### **3.4.STUDI KASUS**

1. Pada bulan Oktober 2025, Bursa Efek Indonesia mensuspensi saham perusahaan yang mengalami kenaikan harga kumulatif signifikan seperti TRIN, IPAC, dan FOLK untuk memberikan waktu "penjedaan" pasar modal (BCA SEKURITAS, 2025). Tetapi, saham yang menjalani penyusutan harga secara signifikan jarang ditanggihkan, sehingga investor kecil tidak mendapatkan protektif setara saat mengalami fase tekanan jual yang tajam. Fenomena disparitas tersebut mengakibatkan ketimpangan regulasi dan rasa ketidakpercayaan investor ritel yang menjadi organisasi paling besar yang kemungkinan mengalami penyusutan dan kerugian modal terhadap fluktuasi pasar saham (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).
2. Pembatasan dalam pemasokan berita dan informasi melalui variasi badan usaha yang memiliki informasi terkait perkembangan dan ekspansi korporasi seringkali disediakan dengan sembunyi-sembunyi, tidak transparansi dan tidak jelas sesuai pertumbuhan perusahaan dan rencana pengembangan korporasi mereka secara spontan. Investor instansi besar seringkali mendapatkan "pintu masuk" utama serta memiliki informasi menyeluruh, komprehensif, dan utuh terhadap berita ini melalui instrumen dan penelitian nasional. Di sisi lain, penanam modal golongan kecil perlu menunggu berita atau informasi valid yang seringkali terlambat dalam publikasi informasi, sehingga investor kecil mengalami hambatan dalam penetapan keputusan dalam berinvestasi di pasar modal.

Beraneka ragam disparitas tersebut menghasilkan runtuhnya narasi inklusi keuangan sebagai instrumen pemberdayaan aset kekayaan nasional, sehingga dibutuhkan penataan ulang dan reformasi kebijakan yang dapat meningkatkan penyeteraan akses pasar modal yang transparan dan lebih adil.

1. Menyusun kebijakan dan regulasi yang dapat disesuaikan dengan kuantitas daya tampung dan profil risiko investor yang termasuk dalam golongan kecil dibanding pemegang saham yang memiliki modal besar atau investor institusional. Kebijakan tersebut meliputi keterjangkauan akses informasi terkait pengembangan korporasi dan badan usaha, menyusun rencana dalam pengurangan dan penghapusan persyaratan administratif yang tergolong rumit oleh investor kecil, serta menetapkan regulasi dalam penurunan biaya transaksi, biaya penukaran, dan biaya pertukaran antara investor di pasar modal agar tidak memberatkan investor kecil.
  2. Penataan ulang terkait ketentuan penangguhan emiten sementara agar berlangsung seimbang dan simetris pada volatilitas harga yang mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan (misalnya >15% per saham). Melalui keterbukaan alasan dan membuat durasi penangguhan saham untuk membangun kepercayaan dan perlindungan yang komprehensif, menyeluruh, serta adil bagi semua investor kecil maupun investor institusional.
  3. Pengadaan agenda literasi finansial secara komprehensif dalam menguatkan dalam ilmu keuangan yang melibatkan kampanye edukasi digital dan offline yang mempunyai keterjangkauan akses. Penggunaan teknologi yang mengandung teknologi finansial seperti aplikasi pendidikan dan *robo-advisor* dapat mendukung investor kecil mengelola dan menggunakan portofolio investasi dengan lebih bijaksana.
  4. Merumuskan regulasi yang mewajibkan badan usaha atau korporasi dalam membuka informasi secara transparan dan komprehensif terkait rencana pembangunan, pertumbuhan, ekspansi, dan perubahan bisnis secara *real-time*, menyebarkan berita
-

dengan informatif, serta memiliki keterjangkauan yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama investor kecil sehingga peluang investasi dapat dinikmati secara komprehensif.

5. Menawarkan instrumen investasi saham dengan dampak risiko yang dapat ditanggung dan modal awal yang rendah tetapi peluang keuntungan layak dan adil, sehingga investor kecil dapat menjangkau struktur masyarakat yang lebih komprehensif.
6. Mengadakan agenda kolaborasi antara lembaga pendidikan, OJK, BEI, lembaga pendidikan, dan pemerintah agar melahirkan ekosistem lingkungan pasar modal yang menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Membuat regulasi yang berlandaskan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaksanaan yang tidak adil dan manipulasi bursa untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat pasar modal, sehingga investor ritel merasa aman dalam berpartisipasi dan berkontribusi terhadap cita-cita Indonesia Emas 2025.

Pada saat ini Gen-Z merupakan angkatan yang berkembang dalam era digital dengan akses informasi tak terbatas, namun juga mengalami hambatan finansial yang kompleks yakni disparitas melalui segi sosial dan ekonomi. Meneliti dan mempelajari dan memahami rintangan ketimpangan di dalam pasar modal merupakan hal esensial bagi mereka dikarenakan:

1. Gen-Z memiliki kemampuan dalam memahami teknologi dengan cepat dan dapat menjadi agen perubahan dalam memberdayakan literasi finansial melalui media digital, sehingga bisa turut serta meminimalisasi kesenjangan dan ketimpangan secara nyata dalam aspek sosial maupun ekonomi.
2. Gen-Z merupakan generasi yang menjadi angkatan sebagai ujung tombak perubahan, mereka harus mengerti pentingnya mendorong reformasi dan kebijakan yang seimbang serta tidak hanya menguntungkan kelompok elit tapi meratakan aset kekayaan bagi seluruh lapisan masyarakat yang mendukung pembangunan ekonomi demi meraih cita-cita Indonesia Emas 2045.
3. Gen-Z perlu mempelajari dan memahami bagaimana pasar modal berjalan agar mereka bisa memanfaatkan instrumen investasi untuk mewujudkan kemandirian finansial dan menghindari ketimpangan pendapatan dan keuntungan yang semakin melebar.
4. Gen-Z memiliki rasa penasaran yang tinggi dalam menelusuri peristiwa mengenai kesenjangan yang akan membentuk generasi peduli terhadap rintangan sosial dan berkomitmen pada keadilan sosial, serta aktif berpartisipasi dalam membangun sistem ekonomi yang komprehensif.

Dengan demikian, Gen-Z tidak hanya menjadi pengguna dan investor pasar modal tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan lingkungan investasi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Memahami dan menanggapi ketimpangan di pasar modal adalah langkah pertama yang strategis untuk menciptakan masa depan finansial yang lebih inklusif dan memiliki nilai keadilan sosial.

### **3.5. Pertumbuhan Investor dan Ketimpangan Struktural Kepemilikan Pasar Modal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah investor pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir merupakan fenomena yang bersifat paradoks. Di satu sisi, peningkatan signifikan jumlah Single Investor Identification mencerminkan keberhasilan strategi digitalisasi pasar modal, penyederhanaan pembukaan rekening efek, serta kampanye inklusi keuangan yang dilakukan oleh regulator dan pelaku industri. Namun, di sisi lain, data kepemilikan aset memperlihatkan bahwa mayoritas kekayaan pasar modal masih terkonsentrasi pada investor institusional dan pemodal besar. Investor ritel domestik, meskipun jumlahnya dominan secara kuantitas, hanya menguasai sebagian kecil kepemilikan saham secara agregat. Kondisi ini menegaskan bahwa inklusi pasar modal di Indonesia masih berorientasi pada aspek

---

partisipasi formal, bukan pada pemerataan manfaat ekonomi secara substantif. Fenomena ketimpangan ini sejalan dengan temuan global mengenai financial deepening without financial inclusion, di mana sistem keuangan berkembang pesat tetapi gagal mendistribusikan keuntungan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, pasar modal berkembang sebagai instrumen akumulasi modal yang efisien bagi korporasi dan investor besar, tetapi belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana mobilitas ekonomi bagi investor kecil dan kelas menengah.

Hal ini menunjukkan adanya struktur pasar yang secara inheren lebih ramah terhadap aktor yang telah memiliki modal, jaringan, dan kapasitas analitis yang kuat. Ketimpangan kepemilikan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi logis dari perbedaan kapasitas ekonomi individu, melainkan sebagai hasil dari struktur institusional dan regulasi yang membentuk perilaku pasar. Perspektif ekonomi politik menekankan bahwa pasar keuangan tidak pernah netral, karena selalu dibentuk oleh relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan desain kebijakan publik (Piketty, 2020). Dalam struktur seperti ini, investor institusional memiliki keunggulan sistemik dalam mengakses peluang investasi yang lebih menguntungkan, melakukan diversifikasi risiko, serta memanfaatkan fluktuasi pasar untuk akumulasi aset jangka panjang. Lebih lanjut, konsentrasi kepemilikan pasar modal berimplikasi pada reproduksi ketimpangan ekonomi yang lebih luas. Studi lintas negara menunjukkan bahwa kepemilikan aset keuangan merupakan salah satu determinan utama ketimpangan pendapatan dan kekayaan, karena imbal hasil modal cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan dari kerja (Milanovic, 2021). Dengan demikian, ketika pasar modal gagal menyediakan akses yang setara bagi investor kecil, maka keuntungan dari pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin terakumulasi pada kelompok atas, sementara kelompok bawah dan menengah tertinggal.

Dalam konteks pembangunan nasional, kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi pasar modal sebagai instrumen pemerataan kekayaan dan pembangunan inklusif. Pasar modal yang sehat seharusnya tidak hanya diukur dari kapitalisasi pasar atau jumlah investor, tetapi juga dari kemampuannya mendistribusikan peluang ekonomi secara adil. Tanpa intervensi kebijakan yang berorientasi pada keadilan distributif, pertumbuhan pasar modal justru dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi, bertentangan dengan tujuan inklusi keuangan yang selama ini dikampanyekan oleh regulator (UNDP, 2024).

### **3.6. Asimetri Informasi, Regulasi, dan Posisi Rentan Investor Ritel**

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa ketimpangan struktural di pasar modal Indonesia diperkuat oleh adanya asimetri informasi dan desain regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan akses. Investor institusional memiliki kemampuan untuk memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan informasi strategis secara lebih cepat dan akurat dibandingkan investor ritel. Keunggulan ini bersumber dari kapasitas riset internal, akses terhadap analisis profesional, serta jaringan komunikasi yang terhubung langsung dengan korporasi dan otoritas pasar. Sebaliknya, investor ritel sangat bergantung pada informasi publik yang sering kali bersifat terlambat dan tidak komprehensif. Asimetri informasi ini menciptakan perbedaan signifikan dalam kualitas pengambilan keputusan investasi. Penelitian empiris menunjukkan bahwa investor dengan akses informasi yang lebih baik cenderung memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi dan mampu mengelola risiko secara lebih efektif, terutama dalam kondisi pasar yang volatil (Gennaioli et al., 2021). Dalam situasi seperti ini, investor ritel berada pada posisi yang rentan karena harus mengambil keputusan di tengah ketidakpastian informasi, yang sering kali berujung pada perilaku spekulatif atau herd behavior. Kerentanan investor ritel semakin diperparah oleh penerapan regulasi suspensi saham yang tidak simetris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan suspensi lebih sering diterapkan pada saham yang mengalami kenaikan harga

---

signifikan, sementara saham yang mengalami penurunan tajam jarang mendapatkan perlakuan yang sama. Kondisi ini menciptakan ketimpangan perlindungan, di mana investor ritel kehilangan kesempatan untuk merealisasikan keuntungan saat harga naik, tetapi tetap harus menanggung risiko penuh saat harga turun. Dalam perspektif keadilan pasar, kebijakan semacam ini berpotensi merugikan investor kecil secara sistemik.

Kajian ekonomi regulasi menjelaskan bahwa regulasi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan aktor dominan dalam pasar, sehingga menghasilkan kebijakan yang secara tidak langsung memperkuat posisi mereka (Stigler, 2021). Dalam konteks pasar modal Indonesia, desain regulasi yang terlalu menekankan stabilitas sistem tanpa mempertimbangkan dampak distributif berisiko menciptakan pasar yang stabil secara makro, tetapi tidak adil secara mikro. Investor institusional dengan modal besar memiliki fleksibilitas untuk menunggu, mengalihkan portofolio, atau melakukan lindung nilai, sementara investor ritel tidak memiliki pilihan serupa. Selain itu, keterbatasan transparansi informasi korporasi terkait rencana ekspansi, restrukturisasi, atau perubahan strategi bisnis semakin memperlebar jurang informasi antara investor besar dan kecil. Studi terbaru menegaskan bahwa transparansi informasi merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pasar modal yang efisien dan inklusif (OECD, 2023). Tanpa transparansi yang memadai, pasar cenderung menjadi arena eksklusif bagi mereka yang memiliki akses istimewa terhadap informasi.

### **3.7. Implikasi Sosial Ekonomi dan Tantangan Inklusi Pasar Modal Berkelanjutan**

Ketimpangan yang terjadi di pasar modal Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Ketika pasar modal gagal berfungsi sebagai sarana pemerataan kekayaan, maka ketimpangan ekonomi yang sudah ada di masyarakat akan semakin menguat. Akumulasi aset keuangan pada kelompok tertentu mempercepat konsentrasi kekayaan dan memperlambat mobilitas sosial kelompok menengah dan bawah. Kondisi ini berpotensi memicu ketidakpuasan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi formal. Penelitian tentang ketimpangan global menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan aset keuangan berkorelasi dengan meningkatnya ketidaksetaraan sosial dan melemahnya kohesi masyarakat (Piketty, 2020; Milanovic, 2021). Dalam konteks Indonesia, pasar modal yang tidak inklusif berisiko memperlebar jurang antara kelompok yang memiliki akses terhadap instrumen keuangan canggih dan kelompok yang hanya mengandalkan pendapatan dari sektor informal atau upah tetap. Hal ini menjadi tantangan serius bagi agenda pembangunan inklusif dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Generasi muda, khususnya Generasi Z, berada di persimpangan antara peluang dan risiko dalam struktur pasar modal saat ini. Di satu sisi, mereka memiliki keunggulan dalam literasi digital dan akses teknologi yang memudahkan partisipasi di pasar modal. Di sisi lain, keterbatasan modal awal dan kerentanan terhadap fluktuasi pasar membuat mereka sangat rentan terhadap ketimpangan struktural. Studi OECD menunjukkan bahwa tanpa kebijakan afirmatif, partisipasi generasi muda dalam pasar keuangan justru dapat memperbesar risiko kerugian dan ketidakstabilan finansial jangka panjang (OECD, 2023). Oleh karena itu, inklusi pasar modal berkelanjutan harus dipahami sebagai proses multidimensional yang mencakup aspek regulasi, transparansi, edukasi, dan keadilan distributif. Inklusi sejati tidak hanya diukur dari jumlah investor baru, tetapi dari sejauh mana sistem pasar modal mampu memberikan perlindungan yang setara, akses informasi yang adil, dan peluang akumulasi aset yang realistis bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa perubahan struktural dalam desain kebijakan dan regulasi, pasar modal berisiko menjadi instrumen reproduksi ketimpangan, bukan sarana pemberdayaan ekonomi nasional (UNDP, 2024).

## **KESIMPULAN**

---

Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadirkan paradoks mendasar antara pertumbuhan partisipasi investor dan pemerataan manfaat ekonomi. Peningkatan signifikan jumlah Single Investor Identification menunjukkan keberhasilan kebijakan perluasan basis investor secara administratif dan digital. Namun, temuan penelitian memperlihatkan bahwa pertumbuhan tersebut belum mampu mengubah struktur kepemilikan pasar modal yang timpang. Kepemilikan aset tetap terkonsentrasi pada investor institusional dan kelompok pemodal besar, sementara investor ritel domestik yang secara kuantitatif mendominasi justru hanya menguasai porsi kecil dari total kepemilikan saham. Kondisi ini menunjukkan bahwa inklusi pasar modal di Indonesia masih bersifat permukaan dan belum menyentuh dimensi substantif berupa keadilan distribusi kekayaan. Ketimpangan tersebut tidak dapat dipahami sebagai konsekuensi alamiah dari perbedaan kemampuan individu semata, melainkan sebagai hasil dari struktur institusional dan regulasi yang membentuk dinamika pasar modal. Pasar modal beroperasi dalam kerangka kekuasaan ekonomi yang tidak seimbang, di mana aktor dengan modal besar, akses informasi luas, dan kapasitas analitis tinggi memiliki keunggulan sistemik. Dalam struktur seperti ini, investor ritel berada pada posisi yang rentan dan cenderung menjadi penerima dampak negatif dari volatilitas pasar, asimetri informasi, serta kebijakan regulatif yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak distributifnya.

Hasil penelitian juga menyoroti peran asimetri informasi sebagai faktor kunci yang memperkuat ketimpangan inklusi pasar modal. Investor institusional memiliki keunggulan dalam mengakses dan memanfaatkan informasi strategis perusahaan secara lebih cepat dan komprehensif. Sebaliknya, investor ritel bergantung pada informasi publik yang sering kali terlambat dan terbatas. Kesenjangan ini berdampak langsung pada kualitas pengambilan keputusan investasi dan memperbesar risiko kerugian bagi investor kecil. Dalam kondisi pasar yang semakin kompleks dan terintegrasi secara global, asimetri informasi menjadi salah satu mekanisme utama yang mereproduksi ketimpangan hasil investasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan regulasi pasar modal, khususnya kebijakan suspensi saham, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan yang setara. Suspensi yang lebih sering diterapkan pada saham dengan kenaikan harga signifikan, dibandingkan saham yang mengalami penurunan tajam, menciptakan ketimpangan perlakuan yang merugikan investor ritel. Kebijakan ini membatasi peluang realisasi keuntungan bagi investor kecil, sementara risiko kerugian tetap sepenuhnya ditanggung ketika harga saham turun. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa regulasi pasar modal tidak bersifat netral secara sosial dan ekonomi, melainkan memiliki dampak distributif yang perlu dikaji secara kritis.

Dari perspektif sosial ekonomi yang lebih luas, ketimpangan inklusi pasar modal berimplikasi serius terhadap distribusi kesejahteraan dan stabilitas sosial. Konsentrasi kepemilikan aset keuangan mempercepat akumulasi kekayaan pada kelompok atas dan memperlambat mobilitas ekonomi kelas menengah dan bawah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan pendapatan dan melemahkan kohesi sosial. Pasar modal yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pemerataan justru berisiko menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan struktural apabila tidak diiringi dengan reformasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Penelitian ini juga menegaskan bahwa literasi keuangan, meskipun penting, tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan struktural di pasar modal. Peningkatan literasi finansial individu tidak akan efektif tanpa dukungan lingkungan institusional yang transparan, adil, dan berpihak pada perlindungan investor kecil. Dengan kata lain, inklusi pasar modal tidak dapat direduksi menjadi persoalan edukasi semata, tetapi harus dipahami sebagai persoalan sistemik yang melibatkan desain regulasi, akses informasi, dan distribusi kekuasaan ekonomi.

---

Dalam konteks generasi muda, khususnya Generasi Z, pasar modal menawarkan peluang sekaligus risiko. Generasi ini memiliki keunggulan dalam literasi digital dan akses teknologi, namun sering kali menghadapi keterbatasan modal awal dan kerentanan terhadap fluktuasi pasar. Tanpa kebijakan afirmatif dan regulasi yang melindungi posisi investor pemula, partisipasi generasi muda berpotensi memperbesar risiko ketidakstabilan finansial individu dan memperdalam ketimpangan jangka panjang. Oleh karena itu, generasi muda tidak hanya perlu diposisikan sebagai target inklusi, tetapi juga sebagai subjek yang harus dilindungi dan diberdayakan dalam sistem pasar modal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa inklusi pasar modal yang sejati harus melampaui indikator kuantitatif seperti jumlah investor atau nilai transaksi. Inklusi harus diukur dari sejauh mana pasar modal mampu menyediakan akses yang adil terhadap informasi, perlindungan yang setara terhadap risiko, serta peluang akumulasi aset yang realistis bagi seluruh lapisan masyarakat. Reformasi regulasi pasar modal perlu diarahkan pada penciptaan mekanisme yang simetris, transparan, dan sensitif terhadap dampak sosial ekonomi, sehingga stabilitas pasar tidak dicapai dengan mengorbankan keadilan distributif.

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan publik di sektor pasar modal. Otoritas keuangan dan penyelenggara bursa perlu meninjau kembali kebijakan yang berpotensi memperkuat ketimpangan struktural, serta mengintegrasikan perspektif keadilan sosial dalam desain regulasi. Pasar modal yang inklusif dan berkeadilan bukan hanya penting bagi kesejahteraan investor ritel, tetapi juga bagi keberlanjutan sistem keuangan nasional dan pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif. Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa tanpa perubahan struktural yang mendasar, narasi inklusi pasar modal berisiko menjadi ilusi kebijakan yang tidak menyentuh akar persoalan ketimpangan. Pasar modal Indonesia berada pada persimpangan penting antara menjadi instrumen pemerataan kekayaan atau justru menjadi penguat ketimpangan ekonomi. Pilihan arah tersebut sangat ditentukan oleh keberanian regulator dan pemangku kepentingan untuk menempatkan keadilan, transparansi, dan inklusivitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan pasar modal ke depan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ahmed, S., & Khatun, F. (2025). Digital financial literacy and retail investor participation in emerging capital markets. *Journal of Digital Finance*, 5(1), 22–38.
- Aji, A. W., Suyatno, A., & Akhmad, K. A. (2025). Pengaruh literasi keuangan dan pengetahuan investasi terhadap minat investasi di pasar modal. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 45–60.
- Chen, J. H., & Mitchell, O. S. (2025). Financial literacy, stockholding, and self-directed pension investment. *Borsa Istanbul Review*, 25(Suppl. 1), 18–29.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2022). The global financial inclusion database 2021: Measuring financial inclusion and resilience. *World Bank Economic Review*, 36(1), 1–27.
- Fong, J. H., & Mitchell, O. S. (2021). Financial literacy and financial decision-making at older ages. *Journal of Pension Economics and Finance*, 20(3), 1–20.
- Gennaioli, N., Shleifer, A., & Vishny, R. (2021). Neglected risks, financial innovation, and financial fragility. *Journal of Financial Economics*, 141(1), 1–19.
- Gupta, R., & Singh, A. (2022). Retail investor behavior and financial literacy: Evidence from emerging markets. *Journal of Behavioral Finance*, 23(4), 421–438.
- Haniah, L. U., & Rispanyo. (2025). Pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap
- .....

- minat investasi Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 5(2), 326–338.
- Hosen, M. E., Siddik, M. N. A., & Miah, M. F. (2025). Exploring the impact of financial literacy and financial inclusion on financial stability. *Borsa Istanbul Review*, 25(2), 145–158.
- Khairiyah, D., & Listiawati, R. (2024). Literasi pasar modal, inklusi keuangan, dan persepsi risiko terhadap keputusan investasi saham Generasi Z. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 4(3), 193–205.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2023). The importance of financial literacy: Opening a new field. *Journal of Economic Perspectives*, 37(2), 3–28.
- Mazzucato, M., & Kattel, R. (2020). Mission-oriented innovation policy and dynamic capabilities. *Industrial and Corporate Change*, 29(2), 421–444.
- Milanovic, B. (2021). Income inequality and financial globalization revisited. *Review of International Political Economy*, 28(1), 1–32.
- Nguyen, T., & Tran, Q. (2024). Fintech adoption and financial inclusion in emerging stock markets. *Emerging Markets Finance and Trade*, 60(4), 789–805.
- OECD. (2023). Financial literacy, inclusion, and investor protection in capital markets. *OECD Journal: Financial Market Trends*, 2023(2), 1–25.
- Piketty, T. (2020). Capital and ideology: Inequality and financial accumulation. *Journal of Economic Perspectives*, 34(4), 3–26.
- Sari, I. Z. (2021). Financial inclusion and income inequality: Evidence from developing countries. *Journal of Economic Development*, 46(2), 55–78.
- Stigler, G. J. (2021). The theory of economic regulation revisited. *Journal of Law and Economics*, 64(1), 1–18.
- UNDP. (2024). Financial inclusion and inequality in emerging economies. *Human Development Review*, 18(1), 45–67.
- Wulandari, R. A., & Syahwildan, M. (2025). Literasi keuangan dan minat investasi generasi muda di pasar modal Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(3), 346–357.
-